



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN**
Area Audit : **A.03 PROSES PEMBELAJARAN
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
Pelaksana Standar : **PRODI BIOLOGI**
Ketua Tim Auditor : **Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum**
Anggota Tim Auditor : **Hanny Nurlatifah, S.Pi., M.M**
Tipe Audit : **Audit Reguler**
Periode Audit : **Tahun ajaran 2019/2020**
Tanggal Audit : **11 September 2020**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	6
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	7
BAB III HASIL AUDIT	8
3.1. Hasil Audit Lapangan	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi	11
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan	14
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	15
4.1. Kesimpulan	15
4.2. Rekomendasi	15
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	16
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UAI/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.

Statuta/SK Rektor	Tentang
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah

memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit: A.03 PROSES PEMBELAJARAN
 A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN

A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Objek Audit: Prodi Biologi

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 11 September 2020

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum

Auditor 2: Hanny Nurlatifah, S.Pi., M.M

BAB III

HASIL AUDIT

3.1. Hasil Audit Lapangan

Secara umum, Prodi Biologi sudah menjalankan sistem penjaminan mutu internal dengan konsisten. Tingkat ketercapaian sasaran standar cukup tinggi. Dengan rekam jejak kinerja tridharma perguruan tinggi dan kualifikasi dosennya selama ini, prodi Biologi diyakini sudah siap untuk mengajukan re-akreditasi dengan target akreditasi Unggul.

Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.14 Setiap mata kuliah wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.		√	Prodi sudah memiliki RPS untuk mata kuliah. RPS sudah target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen, sudah ditinjau juga secara berkala, namun belum dilaksanakan secara konsisten. Dari 59 MK, terdapat 3 MK yang belum memiliki RPS, hal tersebut lebih disebabkan karena kesibukan dosen pengampu yang belum sempat membuat rencana pembelajaran dalam format RPS yang telah ditentukan. Solusi ke depannya, Prodi akan membuatkan pokok-pokok pembelajaran/RPS.
A.03.15 Tersedianya kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ditinjau secara berkala		√	Isi materi pembelajaran sudah sesuai dengan RPS, juga memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan tetapi belum dilakukan secara berkala.
A.03.16 Pelaksanaan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	√		Pelaksanaan pembelajaran di Prodi menunjukkan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Materi pembelajaran didokumentasikan. Pada saat pembelajaran daring, bukti-bukti pelaksanaan tersebut lebih tersistem, lebih dapat diakses oleh mahasiswa, bukti-bukti pengajaran ada di e-learning maupun format pembelajaran daring lainnya.
A.03.17 Pelaksanaan pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap RPS		√	Prodi melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran melalui SIA, namun tidak

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
			dilaksanakan secara konsisten
A.03.18 Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang tergambar dalam RPS		√	Belum seluruh proses pembelajaran di Prodi yang memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang tergambar dalam RPS.
A.04.19 Pelaksanaan bentuk pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	√		Terlaksananya bentuk pembelaran praktikum. Nilai PJP > 20%
A.04.20 1. Tersedianya Pedoman Peng-integrasian kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran/pengembangan mata kuliah. 2. Jumlah luaran penelitian dan/atau luaran PkM yang diintegrasikan. 3. Monitoring dan evaluasi.		√	Prodi sudah melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian/PkM. Hasil penelitian yang diintegrasikan sudah dimasukkan ke dalam RPS namun belum ada pedoman untuk kegiatan tersebut.
A.04.21 Pelaksanaan program dan kegiatan berkala diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.		√	Prodi melaksanakan program dan kegiatan berkala di luar kegiatan terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik dan memiliki bukti-bukti kegiatan terkait. Pelaksanaan kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan dua sampai tiga bulan sekali. Mahasiswa memiliki kegiatan penelitian yang harus dipresentasikan di depan teman mahasiswa dan dosen-dosen
A.03.22 Pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan RPS	√		Dosen-dosen mematuhi rencana pembelajaran yang sudah ditentukan/dibuat.
A.03.23 Pelaksanaan metode pembelajaran yang efektif untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan	√		Dosen-dosen di Prodi melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
A.03.25 Pelaksanaan semester antara paling sedikit 8 minggu dengan beban sks maksimal 9 sks	√		Prodi melaksanakan pembelajaran selama satu semester antara paling sedikit 8 minggu dengan beban sks maksimal 9 sks
A.04.26 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka 14 kali (tidak termasuk UTS dan UAS).	√		Prodi melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka 14 kali (tidak termasuk UTS dan UAS).
A.04.27 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran seminar 100 menit untuk 1 SKS.	√		Prodi melaksanakan kegiatan pembelajaran seminar 100 menit untuk 1 SKS.
A.04.28	√		Prodi memenuhi kebijakan mengenai

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
Pemenuhan kepatuhan terhadap kebijakan mengenai beban mahasiswa mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama			beban mahasiswa mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama
A.04.29 Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dan Rencana Tugas Mahasiswa di awal perkuliahan		√	Sebagian besar dosen telah menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dan Rencana Tugas Mahasiswa di awal perkuliahan. Sebelum masa pembelajaran daring dosen melaksanakannya pada pertemuan di awal perkuliahan di kelas. Selama pembelajaran daring kegiatan penilaian dilakukan melalui e-learning, emails, google drive yang lebih dapat diakses oleh mahasiswa. Rencana tugas ada, tapi belum semua dalam format RTM (RTM belum ada untuk semua mata kuliah).
A.04.30 Pelaksanaan mutu penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	√		Dosen-dosen telah melaksanakan mutu penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi yang tercakup di dalam RPS.
A.04.31 Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain	√		Dosen-dosen melaksanakan penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain RPS memuat teknik dan instrument penilaian
A.04.32 Pelaksanaan penilaian memuat unsur- unsur sebagai		√	Belum semua dosen melaksanakan penilaian dengan seluruh unsur

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.			penilaian. Belum seragamnya RPS dan RTM Belum ada sistem dan mekanisme untuk memantau pelaksanaan penilaian.
A.08.38 Tersedianya Renop dan RKAT	√		Program studi memiliki renop dan RKAT sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma
A.08.39 Pelaksanaan evaluasi ketercapaian renop terhadap realisasi kegiatan	√		Prodi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi setiap akhir semester secara periodik kepada Pengelola Prodi dalam rangka menyelenggarakan program pembelajaran

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.

3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

A. KESESUAIAN

Prodi Biologi telah menunjukkan kinerja sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Hal tersebut berdasarkan audit yang telah dilaksanakan pada Prodi Biologi pada tanggal 11 September 2020. Berdasarkan hasil audit terhadap tiga standar: Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, dan Standar Pengelolaan Pembelajaran, lebih dari 50% indikator masuk ke dalam kategori kesesuaian.

Pada Standar Proses Pembelajaran, Prodi Biologi menunjukkan upaya untuk selalu meningkatkan dan menjaga standar mutu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pembelajaran di Prodi telah menunjukkan adanya interaksi yang sangat baik antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Pendokumentasian terhadap kegiatan pelaksanaan pembelajaran tersebut juga telah dilaksanakan dengan baik. Pembelajaran dengan sistem daring memudahkan proses pendokumentasian. Dalam bentuk pembelajaran, kurikulum yang digunakan oleh Prodi Biologi juga telah sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti bentuk pembelajaran praktikum telah sesuai dengan ketentuan jumlah yang ditetapkan. Jumlah pertemuan dan durasi perkuliahan yang dilaksanakan di Prodi juga sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Begitu pula dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh para dosen.

Hasil audit pada Standar Penilaian Pembelajaran, dosen-dosen di Prodi Biologi telah melaksanakan prinsip-prinsip penilaian, teknik penilaian, dan instrumen penilaian. Namun, masih perlu adanya sistem atau mekanisme untuk kelengkapan dan format penilaian bagi semua MK.

Hasil audit pada standar Pengelolaan pembelajaran menunjukkan bahwa Prodi Biologi telah memenuhi indikator yang ditetapkan. Prodi memiliki Rencana Operasional dan RKAT untuk kegiatan Tridharma Prodi selama satu tahun. Prodi membuat laporan kinerja tahunan yang berisikan ketercapaian maupun ketidaktercapaian dari kinerja Prodi.

B. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR

Hasil audit pada Prodi Biologi menunjukkan hanya ada satu indikator yang mendapat kategori KTS Minor, yaitu indikator pemantauan terhadap proses pembelajaran terhadap RPS. Prodi belum memiliki sistem dan mekanisme yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan tersebut. Mekanisme dan sistem pemantauan proses pembelajaran ini dapat diusulkan kepada DAAPPMB yang nantinya dapat bekerja sama dengan PDKSI agar dapat diimplementasikan di semua Prodi.

KTS-Mayor tidak ditemukan pada audit yang dilaksanakan pada Prodi Biologi.

C. KTS-OBSERVASI

Pada Standar Proses Pembelajaran, indikator yang masuk kedalam kategori KTS-OBS yang pertama adalah Standar kelengkapan RPS untuk semua Mata Kuliah (MK) yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Untuk standar ini, masih ada dosen yang tidak menyusun RPS. Hal ini disebabkan oleh kesibukan dosen yang bersangkutan. Yang kedua adalah standar untuk peninjauan kedalaman dan keluasan RPS yang dilakukan secara berkala. Peninjauan terhadap RPS ini belum dapat dilaksanakan secara berkala karena belum adanya sistem dan mekanisme peninjauan terhadap RPS.

Standar yang berhubungan dengan pemenuhan proses pembelajaran yang memenuhi sifat dan karakteristik pembelajaran juga masih perlu mendapatkan perhatian. Hal ini disebabkan karena Prodi belum memiliki sistem/mekanisme yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi apakah seluruh proses pembelajaran sudah memenuhi karakteristik atau belum. Standar pengintegrasian hasil penelitian dan PKM juga masih masuk ke dalam kategori yang harus diobservasi. Walaupun Prodi Biologi telah melakukan kegiatan pengintegrasian ini dengan sangat baik (diintegrasikannya hasil penelitian/PKM di dalam RPS sebagai referensi bahan kuliah), namun skema/mekanisme yang baku tetap diperlukan sebagai landasan pelaksanaan bentuk pengintegrasian ini.

Kegiatan berkala di luar kegiatan terstruktur telah dilakukan oleh Prodi dengan baik, walaupun belum dilakukan secara berkala setiap bulannya. Untuk Standar Penilaian Pembelajaran, sebagian besar dosen Prodi Biologi telah melakukan penilaian pembelajaran sesuai ketentuan, namun belum semua MK memiliki RTM.

Ketentuan mengenai format RTM juga perlu diperhatikan supaya pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan sesuai standar.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

Prodi Biologi telah memiliki kinerja yang baik dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Indikator-indikator standar banyak yang dikategorikan sesuai. Untuk lebih meningkatkan kinerja Prodi diperlukan beberapa permintaan tindakan peningkatan (PTP). Berdasarkan hasil audit, PTP yang dapat dilakukan oleh Prodi Biologi mencakup:

- a. Pembuatan sistem dan mekanisme pemantauan pelaksanaan pembelajaran (interaksi pembelajaran, kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS)
- b. Mekanisme pendokumentasian metode-metode pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen-dosen.
- c. Mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan teknik dan instrumen penilaian yang digunakan oleh para dosen.
- d. Peninjauan format renop dan laporan kinerja tahunan Prodi

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Audit Lapangan pada Prodi Biologi dalam lingkup audit Standar Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Prodi Biologi memiliki kinerja yang baik dalam pemenuhan Standar Proses, Penilaian, dan Pengelolaan Pembelajaran.
- b. Sebagian besar indikator standar telah memenuhi kriteria sesuai. Indikator yang belum masuk ke dalam kriteria sesuai tidak sepenuhnya belum dilaksanakan, melainkan memerlukan peningkatan dan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
- c. Indikator-indikator yang belum dapat dikategorikan sebagai kesesuaian memerlukan kerjasama dengan direktorat-direktorat terkait seperti DAAPPMB, DPAP, dan PDKSI untuk melengkapinya.

4.2. Rekomendasi

- Prodi memiliki sistem pendokumentasian untuk setiap kegiatan pemenuhan standar.
- Pembuatan format RPS dan RTM MK bagi para dosen.
- Prodi bekerja sama dengan direktorat-direktorat terkait untuk kegiatan pemenuhan standar.
- Sebagai Prodi yang diproyeksikan untuk mendapat akreditasi Unggul, maka Prodi perlu memprioritaskan untuk membuat rencana kerja dengan *milestone* dan *time frame* yang jelas dalam rangka persiapan akreditasi, bekerja sama dengan UPPS.
- Tugas besar Prodi yang lain adalah membuka Program Magister Sains dan Lingkungan. Prodi perlu memprioritaskan untuk membuat rencana kerja dengan *milestone* dan *time frame* yang jelas dalam rangka persiapan akreditasi, bekerja sama dengan UPPS.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 07/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.
2. Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Biologi** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Jumat
Tanggal : 11 September 2020
Waktu : Pukul 08.30 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 17 dari 1

UNIT	: BIOLOGI
HARI, TANGGAL	: Jumat, 11 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.	Ketua Program Studi Biologi	V
2.	Risa Swandari Wijihastuti, S.Si., M.Phil	Pjs. Sekretaris Program Studi Biologi	V
3.	Syafitri Jumianto, S.Si., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Biologi	V
4.	Lusi Anindia Rahmawati, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
5.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
6.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor	V
7.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Auditor	V
8.	Siti Machmudah	BPM	V
9.			
10.			

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: BIOLOGI
HARI, TANGGAL	: Jumat, 11 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.	Ketua Program Studi Biologi	V
2.	Risa Swandari Wijihastuti, S.Si., M.Phil	Pjs. Sekretaris Program Studi Biologi	V
3.	Syafitri Jumianto, S.Si., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Biologi	V
4.	Lusi Anindia Rahmawati, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
5.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
6.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor	V
7.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Auditor	V
8.	Siti Machmudah	BPM	V
9.			
10.			